

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Situasi Kerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Temuan penelitian ini mencakup lima bagian, diantaranya: Situasi kerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung, Jenis pekerjaan anak yang dilakukan, Aspek keamanan pekerjaan, Cafe dan Karaoke Yess ditinjau dari Hukum Islam dan Latar belakang pekerja anak bekerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung.

1. Situasi Kerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan *Owner*, pekerja anak dan pengunjung di Cafe-Karaoke Yess Tulungagung, dapat diketahui bahwa tempat hiburan malam itu dalam hal penerapan situasi kerja yang mempengaruhi kondisi para pekerja dan pengunjung seperti: temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, penerangan, tata warna, dekorasi, musik sudah memenuhi standar dan kondusif. Kemudian hubungan kerja, baik hubungan bawahan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan atasan dengan bawahan terjalin dengan baik dan harmonis.

2. Jenis pekerjaan Anak yang dilakukan di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Semenjak ditutup sementara oleh Bupati karena ditemukan praktik prostitusi di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung, para pekerja anak di sana

tergolong mulai dipekerjakan tidak melanggar aturan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara dengan informan di tempat tersebut, dapat diketahui bahwa mereka tidak bekerja di bawah kontrol mucikari tidak atau diperbudak orang lain, disana juga dilarang melakukan praktik pornografi dan mereka dilarang untuk menyediakan, memproduksi memperdagangkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dapat disimpulkan jenis pekerjaan mereka di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya pasal 74 ayat 2 huruf (a) sampai (c) Undang-undang No.13 Tahun 2003. Adapun bentuk pekerjaan anak yang tidak boleh dilakukan antara lain:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.¹

3. Aspek Keamanan Pekerjaan di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Ketika Cafe dan Karaoke itu mulai beroperasi lagi setelah Polda Jawa Timur merazia tempat itu karena terdapat tarian telanjang dan praktik

¹Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003, 19.

prostitusi,² Kini tempat itu mulai menerapkan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan pekerjaan di Cafe dan karaoke Yess Tulungagung telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak pasal 21 dan 22 Tahun 2002:

Pasal 21: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental.

Pasal 22: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³

4. Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung Ditinjau dari Hukum Islam

Tempat hiburan malam semisal Cafe dan Karaoke YessTulungagung termasuk dapat berpeluang melakukan zina terutama zina mata karena tak sedikit dari mereka berpenampilan seksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Hukum Islam termasuk ada unsur mendekati zina terutama zina mata. Hal ini sesuai QS.An-Nur ayat 30 dan QS. Al-Isra' ayat 32:

²Bupati tulungagung perintahkan yess karaoke ditutup sementara, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3493372/bupati-tulungagung-perintahkan-yess-karaoke-ditutup-sementara>, diakses pada 25 Juni 2019.

³Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. Annur-30)*⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' ayat 32)*⁵

1. Latar belakang Pekerja Anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Latar belakang fenomena anak di bawah umur bekerja di Cafe dan karaoke Yess Tulungagung diantaranya karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang berupa sentuhan, berpelukan, berangkulan, ciuman dan hanya bercumbu yaitu sekedar melakukan Situasi untuk membangkitkan gairah seksual saja belum sampai melakukan hubungan kelamin.

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Mei 2019, peneliti melihat ada anak perempuan yang menemani para laki-laki untuk berkaraoke bersama mereka.⁶ Pada umumnya menilai kebanyakan dari pemandu karaoke berasal dari keluarga yang dapat di kategorikan dalam lapisan sosial menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2010), 281.

⁵*Ibid.*, 227.

⁶Observasi pada tanggal 18 Mei 2019

bahwa latar belakang fenomena anak di bawah umur bekerja di cafe dan karaoke diantaranya karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang berupa sentuhan, berpelukan, berangkulan, ciumandan hanya bercumbu yaitu sekedar melakukan situasi untuk membangkitkan gairah seksual saja belum sampai melakukan hubungan kelamin.

Kemudian latar belakang fenomena anak di bawah umur bekerja di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung diantaranya karena pengaruh negatif teknologi informasi, karena diajak oleh teman melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang fenomena anak di bawah umur bekerja di cafe dan kareoke diantaranya karena erat kaitannya pergaulan dengan teman-temannya. Ajakan dengan alasan tambahan uang saku sangat menggiurkan para remaja untuk bekerja, karena juga tidak mengganggu sekolah mereka.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aktifitas Kerja Anak di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung

Semenjak ditutup sementara oleh Bupati karena ditemukan praktik prostitusi di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung, para pekerja anak di sana tergolong mulai dipekerjakan tidak melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan *Owner*, pekerja anak dan pengunjung di Cafe-Karaoke Yess Tulungagung dapat diketahui bahwa pekerja anak tidak bekerja di bawah kontrol mucikari atau tidak diperbudak

orang lain. Disana juga dilarang melakukan praktik pornografi dan mereka dilarang untuk menyediakan, memproduksi memperdagangkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dapat disimpulkan jenis pekerjaan mereka di Cafe dan karaoke Yess Tulungagung telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya pasal 74 ayat 1 dan 2 huruf (a) sampai (c) Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Adapun bentuk pekerjaan anak yang tidak boleh dilakukan antara lain:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁷

Sesuai hasil wawancara dan observasi dengan sebagian pekerja anak, pemilik dan pengunjung Cafe-Karaoke Yess Tulungagung dapat disimpulkan bahwa aktifitas kerja anak disana terjamin. Artinya *Owner* menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental kemudian *owner* bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak pasal 21 dan 22 Tahun 2002:

Pasal 21: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi

⁷Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan..., 19.

setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental”.

Pasal 22: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.⁸

Meskipun menurut hasil wawancara dan observasi di Cafe-Karaoke Yess Tulungagung menunjukkan aktifitas kerja anak aman dan sesuai aturan Perundang-undangan yakni terhindar dari perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian, perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya akan tetapi menurut peneliti, aktifitas kerja itu dapat membahayakan kesehatan anak karena harus bekerja larut malam sehingga tenaganya terforsir, lalu aktifitas kerja aktifitas kerja itu dapat merusak moral seorang anak, karena tak sedikit anak yang bekerja ditempat hiburan malam akan dikucilkan bahkan bisa *bully* teman, masyarakat dan keluarganya. Kemudian keselamatan terhadap aktifitas kerja anak di tempat itu juga mengkhawatirkan karena dari beberapa tempat karaoke menunjukkan rawan banyak insiden seperti pelecehan seksual, kekerasan dan tempat beredarnya obat-obat terlarang. Sebagai contoh bahwa di beberapa karaoke terdapat kekerasan dan pelecehan seksual adalah kejadian yang dialami WI (19), pemandu lagu (PL) di tempat karaoke di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Warga Bandar Lampung itu menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Supriyanto alias Bangil

⁸Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak..., 4.

(30).⁹ Contoh lagi bahwa di sebagian Karaoke tempat beredarnya obat-obat terlarang adalah di salah satu Karaoke kota Blitar, Meyda Krusdian Sebila (21) tak berkutik saat ditangkap polisi. Wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu (LC) ini terbukti membawa sabu seberat 0,32 gram. Barang haram itu digenggamnya erat ketika polisi tiba-tiba menangkapnya di areal parkir sebuah hotel di Kota Blitar.¹⁰ Kemudian contoh yang dapat diambil bahwa di beberapa karaoke terdapat praktik prostitusi adalah ketika Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo merekomendasikan jajarannya untuk menutup sementara "Yess Karaoke", karena saat razia terdapat tarian telanjang dan praktik prostitusi oleh Polda Jawa Timur. Selain itu aparat juga mengamankan puluhan pemandu lagu, mucikari serta beberapa karyawan yang diduga terlibat. Bahkan beberapa wanita pemandu lagu disinyalir masih di bawah umur.¹¹

Sehingga mempekerjakan anak di Cafe dan Karoke Yess Tulungagung pada dasarnya bisa berpotensi melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat 1 dan 2 huruf (d) yang berbunyi: "Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral

⁹Pemandu Lagu Umur 19 Tahun Diperkosa Di Ruang Karaoke Sempat Diancam Dibunuh Dan Dibuang Ke Tanggul, <https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2019/01/29/pemandu-lagu-umur-19-tahun-diperkosa-di-ruang-karaoke-sempat-diancam-dibunuh-dan-dibuang-ke-tanggul>, diakses pada 25 Juni 2019.

¹⁰Karaoke Ditutup Pemandu Lagu Ditangkap Jadi Pengedar Sabu, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4536211/karaoke-ditutup-pemandu-lagu-ditangkap-jadi-pengedar-sabu>, diakses pada 25 Juni 2019.

¹¹Bupati Tulungagung Perintahkan Yess Karaoke Ditutup Sementara, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3493372/bupati-tulungagung-perintahkan-yess-karaoke-ditutup-sementara>, diakses pada 25 Juni 2019.

anak.”¹²

Kemudian menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Jenis-Jenis pekerjaan yang membahayakan Moral Anak pada nomor 1 menerangkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak pada tempat usaha bar, diskotik dan karaoke.¹³

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Pada prinsipnya anak-anak memang dilarang untuk bekerja, Namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak boleh bekerja tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam UU yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Di Indonesia, dalam bidang Ketenagakerjaan sudah ada ketentuan yang sifatnya melarang atau membatasi penggunaan tenaga kerja anak. Dalam pasal 69 ayat 2 UU Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyebutkan, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan ketentuan yang ada pada pasal tersebut terdapat pengecualian pada pasal 69 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat-syarat antarlain, izin tertulis dari orang tua atau walinya,

¹²Undang- Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan..., 20.

¹³ Kepmenakertrans No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 6.

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan Pasal 71 ayat 2 telah menekankan kepada setiap orang atau badan melarang untuk mempekerjakan anak yang masih dibawah umur. Mempekerjakan anak bisa saja akan tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti, pekerjaan yang dilakukan si anak tidak boleh membahayakan baik fisik maupun moral, pekerjaan si anak tidak boleh melebihi waktu 3 jam dalam sehari, pekerjaan si anak bukanlah sebagai media untuk mendapatkan diskriminasi melainkan sekedar untuk melatih minat anak.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental”. Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁶ Pasal 23 ayat (1) “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung

¹⁴Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan..., 19.

¹⁵Ibid.

¹⁶Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak..., 4.

jawab terhadap anak”, ayat (2) “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”. Pasal 24 “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak dalam proses pembangunan nasional dilakukan sebagian dari proses peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pasal 26 kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua adalah:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilaksanakan baik dalam sektor agama, kesehatan, pendidikan, sosial yang juga diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

Perlindungan khusus dalam Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan

¹⁷*Ibid.*, 5.

perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 66 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pasal 72 setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Peran masyarakat adalah masyarakat dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang-perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.¹⁸ Pasal 77 mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).¹⁹

Sesuai Pasal 78, bagi setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi

¹⁸Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak..., 11.

¹⁹Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak..., 12.

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan dan anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).²⁰

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan dididik sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktifitas Kerja Anak di Cafe Dan Karaoke Yess Tulungagung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *Owner*, pekerja dan pengunjung di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam termasuk ada unsur mendekati zina terutama zina mata. Hal ini sesuai QS. An-Nur ayat 30. Dan QS. Al-Isra' ayat 32:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

²⁰*Ibid.*, 12.

هُمَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Annur-30)²¹

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' ayat 32).²²

Kemudian hasil wawancara dengan pengunjung dan pekerja Cafe-Karaoke Yess dapat disimpulkan bahwa mereka tidak rela jika anaknya yang masih di bawah umur sudah bekerja. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang melarang keterlibatan anak-anak untuk berperang membela agama Allah, apalagi untuk bekerja pada masa normal. Sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»²³

Artinya: Menceritakan kepadaku Abdillah bin Namir, Menceritakan kepadaku ayahku, Menceritakan kepadaku ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' berkata: "Aku datang kepada Umar bin

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2010), 281.

²²*Ibid.*, 227.

²³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bisyarhi shahih al-bukhari...*, 232.

Abdul Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata :“Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar”.

Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informan tidak suka kalau pengunjung tidak sopan kepadanya dan informan menghukuminya haram jika ada pengunjung yang melecehkannya di tempat hiburan malam tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

كُلُّ عُضْوٍ حَرَّمَ النَّظْرَ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسَّهُ بِطَرِيقِ أَوْلَى

Artinya: “Setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya”²⁴

Maksudnya haram hukumnya jika pengunjung datang ketempat karaoke tiba-tiba ada nafsu saat memandang anak wanita pemandu karaoke kemudian timbullah dorongan nafsu untuk menyentuh dan melakukan pelecehan.

Menurut Maliki, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Menurut Hanafi: anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Menurut Imam Hambali dan Syafi'i: Para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 49.

mereka itu laki-laki maupun perempuan.²⁵ Hakikatnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.

Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka keadaan seperti itu yaitu anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak terdapat *kemadaratannya* diantaranya.²⁶

a. Sekolahnya Terbengkalai

Terbengkalainya tugas sekolah menjadi kendala bagi karyawan karaoke, karena pulang selalu larut malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas sekolah. Anak setelah bekerja di karaoke jadi terbengkalai tugas sekolahnya, karena pulang selalu larut malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas sekolah.

²⁵Muhammad bin 'Adurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat madzhab*, Abdullah Zaki Alkaf (terj), (Bandung: Hasyimi, 2015), 393.

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2010), 136.

b. Beban Moral

Dengan motivasi mencari uang, dikhawatirkan anak menjadi tidak konsentrasi dalam belajar dan menjadi beban moral bagi masyarakat. Perempuan yang kerja disini sebelumnya ditanyai mengenai kesanggupan kerja. Alasan mau bekerja disini, kalo anak-anak yang masih sekolah itu untuk membantu ekonomi keluarga, karena hasilnya juga lumayan banyak. Namun pada kenyataannya masih juga ada kemadharatan yang dialami oleh perempuan.

Maslahah Mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*masalahah dharuriyah*".²⁷ *Maslahah Dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *masalahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus

²⁷Muhammad bin 'Adurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat madzhab...*, 394.

keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.²⁸

Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *masalah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya.

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamanya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syari'at islam yang mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.²⁹

Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat memperkerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185:

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 137.

²⁹*Ibid.*

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... - ١٨٥ -

Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. Al-Baqarah: 185)³⁰

Kemudian memperkerjakan anak di tempat cafe dan karaoke ditinjau

Kaidah-kaidah fiqih diantaranya:

1. الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

“Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan atau kekuasaan.”³¹

Kaidah ini maksudnya adalah bahwa orang yang merdeka itu tidak dikuasai oleh pihak mana pun, sebab ia tidak ada yang memiliki. Begitu pula di era zaman sekarang ini terutama di Indonesia, tidak ada alasan seorang anak bisa “dikuasai” oleh oknum tertentu untuk dipaksa dan dijadikan pemandu karaoke. Jika anak tersebut dipekerjakan di tempat karaoke tanpa seizin orang tuanya dan ada paksaan meskipun dengan dalih untuk membayar hutang, maka orang yang bersangkutan bisa dikenai hukuman pidana.

2. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِبَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”³²

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, *Ju'alah* dan lain-

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 22.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 7.

³²*Ibid.*

lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan pelecehan seksual.³³ Jika perbuatan memperkerjakan anak di tempat karaoke banyak mudharatnya niscaya hal tersebut diharamkan.

Kaidah-kaidah tersebut bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan ‘Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ³⁴

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya *muamalat*, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’ salah satu contoh ketentuan syara’ adalah dilarangnya zina. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung zina dan tidak mengandung banyak mudharatnya.³⁵

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ.³

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”³⁶

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah

³³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1, 128.

³⁴Jalaludin As-Sayuti, *Al-Jami’ Ash-Shaghir*, juz 1, (Dar Al-Fikr, t.t), 108.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 5.

³⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 138.

pihak. Tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak ada teror atau intimidasi maka akad akan ternodai dan bisa jadi tidak sah. Prakteknya: seperti seorang anak dipaksa kerja di tempat karaoke, dan jika tidak mau akan diintimidasi, akhirnya si Anak bekerja dengan tidak ridlo. Meskipun sudah *teken* kontrak akad tersebut secara syariah tidak sah.

4. ³⁷ العَرْمُ بِالْغَنَمِ

“Risiko itu menyertai Manfaat.”

Maksudnya: Seorang anak meskipun menurut dia tidak masalah bekerja di tempat karaoke karena dia hanya mengejar materi sesaat yang berlipat-lipat, maka suatu saat jika dia terjerat pada kejahatan asusila, dia harus siap menerima dan menanggung resikonya sendiri.

5. الأَمْرُ بِالتَّصْرِيفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ³⁸

“Setiap perintah untuk menyalahi hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.”³⁸

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Prakteknya: seorang Bos karaoke memerintahkan kepada anak pemandu karaoke untuk menjual harga dirinya, maka perintah tersebut adalah batal.

6. الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يَنَافِي الضَّمَانَ

“Suatu hal yang dibolehkan oleh syara’ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi.”³⁹

³⁷Jalaludin As-Sayuti, *Al-Jami’ Ash-Shaghir...*, 108.

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, 129.

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Prakteknya: Pak Sinarto membuat tempat untuk karaoke. Kemudian anak Pak Rojak diizinkan bekerja di tempat karaoke tersebut. Tanpa sepengetahuan dan bukan perintah Pak Sinarto, Anak Pak Rojak ternyata hamil saat bekerja di tempat karaoke tersebut, maka Pak Rojak tidak bisa menuntut ganti rugi kepada Pak Sinarto, sebab mendirikan tempat karaoke di tanahnya sendiri dibolehkan oleh syariah.⁴⁰

7. ⁴¹الأَصْلُ فِي الْإِضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”

Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan.⁴² Prakteknya: pemuda dan pemudi haram melakukan seks di luar nikah, apalagi seorang anak wanita menjual harga dirinya di tempat karaoke maka sudah jelas itu hukumnya haram”

8. كُلُّ عُضْوٍ حَرَّمَ النَّظَرَ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسَّهُ بِطَرِيقِ أَوْلَى

“Setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya”⁴³

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Jalaludin As-Sayuti, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, juz 1., 109.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 45.

⁴³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 138.

Maksudnya Haram hukumnya jika pengunjung datang ketempat karaoke tiba-tiba ada nafsu saat memandang anak wanita pemandu karaoke kemudian timbullah dorongan nafsu untuk menyentuh dan melakukan pelecehan.

9. ⁴⁴ تَصْرُفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَمْرِ الْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan keluarganya dan kelompoknya. Setiap kebijakan yang *mashlahah* dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi.⁴⁵ Prakteknya: Jika pembukaan karaoke banyak menimbulkan *mudharat* ketimbang *masalah*, maka kepala daerah setempat harus berani menutup karaoke tersebut, meskipun tempat karaoke banyak menyumbang pajak atau “upeti” kepada pemerintah tersebut.

10. ⁴⁶ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan”

⁴⁴Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Al-Asybah Wa al Nadha-ir*, Kairo: Dar Kutub Al-Arabiyyah, tt, 159.

⁴⁵*Ibid.*, 148.

⁴⁶Muhammad Sidqi, *Mausu'ah Qawaid Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, t.t.), 114.

Maksudnya dua kegiatan yang dinilai memiliki kausalitas (sebab-akibat) yang terikat satu sama lain, maka hukumnya diparalelkan. Jika suatu akibat dari aktifitas kegiatan yang dinilai haram dan aktifitas sebelumnya yang merupakan sebab munculnya keharaman, maka diharamkan pula. Ini sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan.⁴⁷ Prakteknya: Haram hukumnya memberikan upah (uang) pada seorang pelacur di tempat karaoke. Sebagaimana seorang wanita dilarang mengambil upah dari melacurkan diri (haram melakukan prostitusi) karena haram mengambil hasil pendapatan dari zina dan haram pula memberikannya.

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Islam...*, 150.